

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Salah satu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran perbuatan manusia adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan aman yang tidak boleh dilakukan/dilarang yang disertai dengan ancaman/sanksi, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan.<sup>1</sup>

Secara yuridis tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjo Dikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002, hlm 14.

Secara umum tujuan Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>3</sup>

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Dengan adanya hukum pidana akan memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Ini semua ditandai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 7.

atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).<sup>4</sup>

Mr. Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana terbagi atas 2 yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merupakan kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga dapat diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.”<sup>5</sup>

Hukum Pidana dalam implementasinya juga dibagi atas dua jenis yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Umum yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHP. Sedangkan hukum Pidana Khusus, memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan golongan-golongan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, misalnya :<sup>6</sup>

- Hukum Pidana Militer
- Hukum Pidana Fiskal
- Hukum Pidana Ekonomi
- Hukum Pidana Korupsi.

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 20.

<sup>5</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, hlm 14.

<sup>6</sup> <https://deepublishstore.com/blog/materi/hukum-pidana/>

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia dikategorikan *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena berdampak merusak sistem keuangan dan social budaya suatu negara, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.<sup>7</sup>

Korupsi menurut undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yaitu perbuatan manusia yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini terdapat 2 (dua) pasal yang paling sering didakwakan dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia diantaranya ialah, Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto.* Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pasal 2 ayat (1) berbunyi bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.


<sup>7</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 13.

<sup>8</sup> Niken Olivia Pattudju, *Analisis Yuridis Tindak Pidanan Korupsi yang Dilakukan Penyelenggara Negara di Kota Makassar*, Universitas Bosowa, Makassar, 2021, hlm 23.

dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”



Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi. Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan pada struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain dengan mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi diklasifikasikan ke dalam merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan dan gratifikasi. Dalam rangka

pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, seperti dengan adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis.<sup>9</sup>

Pada Skripsi ini penulis mengangkat pembahasan tentang Tindak Pidana Korupsi yang disidangkan pada Pengadilan Khusus Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Putusan : 8/Pid.sus-TPK/2022/PN Jmb. Tentang putus bebas terdakwa tindak pidana korupsi yang juga terafiliasi kepada perkara dengan nomor putusan 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb dan 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb. Ketiga perkara tersebut merupakan perkara yang sama namun diputus dengan Putusan Perkara yang berbeda, atau yang selama ini kita kenal dengan disparitas hukuman. Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.<sup>10</sup>

Apabila putusan Hakim dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*), maka hal itu berarti terdakwa tidak dihukum. Berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan ini lahir apabila pengadilan (Majelis Hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatannya itu bukan merupakan tindak pidana maka terdakwa lepas dari segala tuntutan.<sup>11</sup> Terhadap putus bebas atau putus lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya baik itu banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK), akan tetapi setelah

<sup>9</sup> <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/595>

<sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-narkotika-lt5705da9c9e32d> diakses pada 20 September 2022.

<sup>11</sup> M.Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama Bandung, hlm. 3.

ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum yaitu Kasasi.

Dalam perkara yang disidangkan dalam nomor Putusan 8/Pid.sus-TPK/2022/PN Jmb dinyatakan bahwa saudara ADRIANUS UTAMA SUWANDI ANAK DARI EDWAR yang berperan sebagai Kontraktor dalam Proyek Instalasi Pengelolaan Air Bersih 100 liter/detik dengan jabatan Direktur Utama PT. MASWANDI divonis lepas dari segala tuntutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jambi. Vonis lepas dari dakwaan menurut pasal 191 ayat (2) KUHP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwa kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”.

Sedangkan dua terdakwa lain dihukum dengan vonis penjara yang berbeda pula yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Jambi Nomor 7/Pid.sus-TPK/2022/PN Jmb. bahwa saudara DAVID SIHOMBING, S.T. BIN RUSLI SIHOMBING yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguasa Anggaran (PPA) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan hukuman 1 Tahun 6 Bulan pidana penjara dan hukuman denda sebesar Rp. 50.000.000,- Subsider denda 1 Bulan dan pada Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Jambi Nomor 10/PID.SUS-TPK/2022/PN.JMB bahwa saudara YALMESWARA, S.E. BIN YUNIZAR LUDRA yang berperan sebagai Konsultan/Pengawas Proyek dengan hukuman 2 Tahun 6 Bulan pidana penjara dan hukuman denda sebesar Rp.100.000.000 subsider 3 Bulan serta menetapkan uang

pengganti sebesar Rp. 549.184.999.92 dengan subsider Uang Pengganti 1 Tahun 8 Bulan.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) bisa saja terjadi dalam persidangan tergantung bagaimana proses dan hasil pembuktian dalam persidangan, akan tetapi apabila ditinjau dari optik Hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan, putusan Hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari Hakim yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Disparitas Hukuman Pidana pada masing-masing terdakwa menjadi putusan akhir yang diputuskan oleh hakim dalam persidangan Pengadilan Negeri Tipikor kali ini. Hasil putusan ini menandakan bahwa hakim secara sah dan meyakinkan bahwa keputusan disparitas yang signifikan ini merupakan yang paling layak dan adil bagi masing-masing terdakwa. Dengan amar putusan salah satu terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) kemudian kedua terdakwa lain justru dijatuhkan hukuman Pidana yang mana salah satu nya dibebankan hukuman Uang Pengganti Kerugian Negara.


Penulis berpendapat bahwa pada perkara terdakwa atas nama ADRIANUS UTAMA SUWANDI ANAK DARI EDWAR dengan Nomor Putusan : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb. Dengan tidak mengurangi rasa hormat bahwa hakim

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan permasalahannya*, PT Alumni Bandung, Bandung, 2012, hlm 201.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi telah keliru dalam memutuskan putusan lepas dari segala tuntutan (*Onslag Van Alle Rechtervolging*) kepada terdakwa ADRIANUS UTAMA SUWANDI ANAK DARI EDWAR berdasarkan dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan.

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sehubungan dengan keputusan hakim dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada kasus yang dimaksud dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Studi Kasus Nomor Putusan : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb., Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas (*Onslag Van Alle Rechtervolging*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi.**



## **B. Rumusan Masalah**


Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dipelajari adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putus lepas (*Onslag Van Alle Rechtervolging*) dari segala tuntutan terhadap terdakwa dalam putusan nomor 8/Pid.sus-TPK/2022/PN Jmb?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dan penerapan hukum pidana formil terhadap putus lepas terdakwa (*Onslag Van Alle Rechtervolging*) dalam Nomor Putusan Perkara 8/Pid.sus-TPK/2022/PN Jmb?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian, Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil dan penerapan hukum pidana formil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan dari fakta persidangan sehingga berujung putusan lepas dari segala tuntutan dalam Putusan Nomor : 8/Pid.sus-TPK/2022/PN Jmb.
2. Tujuan Penulisan, sebagai syarat kelulusan dan peraihan gelar sarjana (S1) serta diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran baru bagi para Civitas Akademika khususnya dalam ruang lingkup Hukum Pidana di Indonesia.



### D. Kerangka Konseptual

Guna memahami maksud yang terkandung dari judul skripsi ini, perlu diketahui pengertian beberapa istilah sebagai berikut :

1. Studi Kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu peristiwa yang biasanya bersifat actual (*real-life-events*) baik yang sedang terjadi ataupun yang sudah terlewat.<sup>13</sup>
2. Pertimbangan Hakim, Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu

---

<sup>13</sup> Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017, hlm 3.

delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>14</sup>

3. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab *حَكَم* (hakima) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.<sup>15</sup>
4. Putusan Lepas berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP merupakan suatu putusan yang berikan kepada terdakwa apabila perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.<sup>16</sup>
5. Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik baik unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>17</sup>
6. Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007. hlm 193.

<sup>15</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim> diakses pada 22 September 2022 (21.32) WIB

<sup>16</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 352.

<sup>17</sup> Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2012, hlm 79.

<sup>18</sup> Tolib Effendi, *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm 6.

7. Pengadilan Negeri Tipikor adalah merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.

## E. Landasan Teori

### a. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Jonaedi Efendi, pertimbangan hakim dipengaruhi oleh teori sistem hukum yang mana teori ini sangat berpengaruh terhadap pertimbangan hakim. Sistem hukum merupakan suatu susunan atau aturan yang teratur yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hukum memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan penalaran hukum karena dipengaruhi oleh sudut pandang secara hukum.<sup>19</sup> Dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana, hakim dituntut untuk dapat berpikir aktif karena hakim tidak bisa hanya mengandalkan undang-undang yang telah ditetapkan namun hakim juga perlu untuk memperhatikan hubungan dari pihak-pihak yang terkait secara subjektif. Cara berpikir seperti ini dapat disebut dengan cara berpikir pragmatis yaitu hakim menggunakan sistem *common law* untuk meletakkan nilai atas kebermanfaatan pada tempat yang pertama yang kemudian diselaraskan dengan kepentingan masyarakat sehingga tercapai dimensi keadilan dalam putusannya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm 21.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 23.

Kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap harus digali lebih dalam oleh hakim tentang nilai hukum dan rasa keadilan. Hakim dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan, hukum adat (tidak tertulis), putusan desa, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan lainnya. Pertimbangan hakim dalam sistem hukum di Indonesia menyatakan bahwa prinsip pertimbangan hakim terhadap sengeketa para pihak juga wajib tunduk pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga prinsip pertimbangan hakim yaitu prinsip-prinsip yang mengakui adanya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Pandu Dewanto pertimbangan hakim dapat dikatakan ideal apabila dalam pengambilan putusan hakim melakukan penyesuaian secara yuridis antara fakta hukum, alat bukti dan dasar hukum peraturan perundangan.<sup>21</sup>

Pertimbangan hakim merupakan argument yang digunakan sebagai pertimbangan hukum yang dijadikan dasar sebelum memutuskan suatu kasus. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai suatu hal yang harus dicantumkan dalam putusan contohnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan pelaku, keterangan saksi dan barang bukti. Pertimbangan non yuridis adalah dimana hakim harus menguasai aspek teoritik,

---

<sup>21</sup> Pandu Dewanto, *Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengeketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Ius Constituendum, Pengadilan Negeri Mojokerto, 2020, hlm 314.

pandangan dan posisi kasus yang ditangani sehingga dapat dibuat suatu putusan.<sup>22</sup>

#### b. Teori Keputusan Hakim

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan sehingga hakim memiliki kebebasan. Dalam upaya mencapai penegakan hukum, hakim memiliki kemampuan dan kearifan dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H, putusan hakim merupakan sesuatu yang diucapkan di depan persidangan.

Dalam proses pembuatan keputusan, hakim dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual, moral dan integritas tinggi bahkan hakim juga dituntut untuk memiliki tingkat keimanan, kemampuan komunikasi yang baik serta dapat menjaga peran, wibawa dan statusnya dihadapan masyarakat. Kekuasaan hakim dirumuskan dalam peraturan perundangan-undangan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan tentang dasar hukum yang kuat berkaitan dengan tugas, fungsi dan kedudukan hakim.<sup>23</sup>

Dalam pengambilan keputusan, hakim harus dapat mengolah dan memproses data yang diperoleh baik dari bukti, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah yang terucap sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan profesionalisme dan bersifat objektif.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Niken Olivia Pattudju, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Penyelenggara Negara di Kota Makassar*, Univeristas Bosowa, Makassar, 2021, hlm 33.

<sup>23</sup> Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017, hlm 43.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 44.

Pada hakekatnya, hakim dipengaruhi oleh 2 aliran dalam menjatuhkan suatu putusan yaitu aliran konservatif yaitu putusan yang didasarkan semata-mata atas ketentuan hukum yang tertulis, sedangkan aliran progresif adalah putusan hakim yang tidak hanya berdasar pada ketentuan hukum tertulis namun juga didasarkan pengetahuan dan pengalaman empiris.<sup>25</sup>

Hakim saat melakukan pemeriksaan dan memutus suatu kasus atau perkara akan menggunakan metode penemuan hukum yang mana metode ini terdiri atas penafsiran hukum (*hermeneutika*) dan konstruksi hukum. Pada penafsiran hukum (*hermeneutika*) hakim akan melakukan beberapa langkah yaitu:

1. Penafsiran gramatikal atau penafsiran atas kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.
2. Penafsiran sistematis atas undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem.
3. Penafsiran sosiologis atau teleologis untuk menyelesaikan adanya perbedaan ataupun kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum.
4. Penafsiran historis untuk melihat seluruh sejarah hukumnya dan melihat keterkaitan dengan kelembagaan hukum.

Sedangkan konstruksi hukum meliputi:

---

<sup>25</sup> Josef M Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justisia, Kupang NTT, 2007, hlm 136-137.

1. Metode *argumentum per analogium* yaitu metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa atas perbuatan yang telah diatur undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.
2. Metode *argumentum a contrario* yaitu metode dimana kesempatan diberikan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan pertimbangan apabila undang-undang menetapkan hal tertentu untuk peristiwa tertentu maka peraturan itu terbatas hanya pada peristiwa tersebut.
3. Metode penyempitan/pengkonkritan hukum (*rechts vervijning*) yaitu mengkonkritkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu luas supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.

Metode penemuan hukum ini akan mempengaruhi putusan hakim yang akan dijatuhkan sehingga hakim dapat memutuskan suatu perkara atau kasus dengan lebih berkualitas.

#### c. Teori Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu persoalan besar yang menjadi perhatian dimasyarakat. Tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian negara sehingga merusak nilai-nilai etika dan keadilan. Indonesia telah melakukan upaya untuk memberantas korupsi dengan membentuk undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diperbarui dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi (UU Tipikor) dan

membentuk Lembaga khusus untuk memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>26</sup>

Tindak pidana korupsi memberikan dampak kepada negara pada beberapa bidang seperti bidang demokrasi, bidang ekonomi dan bidang kesejahteraan negara. Pada bidang demokrasi korupsi menunjukkan tantangan yang serius terhadap pembangunan dimana korupsi akan mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan menghancurkan proses formal. Korupsi pada bidang demokrasi akan menghentikan ketertiban hukum sehingga menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat sehingga akan mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.<sup>27</sup> Korupsi pada bidang ekonomi akan mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan sehingga akan menimbulkan distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Sedangkan pada bidang kesejahteraan negara, korupsi akan memberikan dampak berupa ancaman besar bagi warga negara.<sup>28</sup>

Seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi biasanya dipengaruhi oleh faktor individu atau dapat diartikan penyebab perbuatan korupsi karena adanya dorongan dari dalam diri dan keinginan/niat sehingga dengan sadar melakukan korupsi. Hal ini terjadi biasanya karena pelaku merasa penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar, gaya hidup yang

---

<sup>26</sup> M Ilham Wira Pratama, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Renaissance, Yogyakarta, 2019, Hlm 66-67.

<sup>27</sup> Bandaharo Saifuddin, *Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Warta Edisi 52, Universitas Dharmawangsa, 2017, hlm 8.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 9.

konsumtif, tidak mampu melawan godaan, serta kurangnya penerapan ajaran agama terhadap larangan korupsi.<sup>29</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum metode penelitian merupakan syarat wajib ada dalam penyusunan penelitian skripsi, yang akan penulis uraikan secara lengkap pada Spesifikasi Penelitian sebagai berikut.

### Spesifikasi Penelitian

Dalam penerapannya penulis akan mendeskripsikan metode yang akan penulis terapkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, merupakan rancangan penelitian yang bersifat komprehensif, merinci, intens, dan mendalam, berdasarkan norma-norma hukum dalam mengkaji masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer atau terbatas waktu.

#### 2. Pendekatan Penelitian

##### a. Pendekatan Studi Kasus

Penelitian kepustakaan dimaksud untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai

---

<sup>29</sup> Asrianto Zainal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan*, IAIN Kendari, Kendari, hlm 10.

pendukung data normatif, penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari putusan hakim melalui berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, media cetak, internet dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari terkait konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan berkas-berkas bahan hukum seperti putusan, dakwaan, memori kasasi dsb. Disamping itu penulis juga menganalisis sumber data dari keterangan terdakwa dan subjek lain yang bersangkutan sebagai responden analisis putusan seperti Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim secara umum dan spesifik menyesuaikan kebutuhan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang secara tidak langsung memberikan keterangan tambahan atau keterangan pendukung

bahan hukum primer yaitu buku pustaka, pendapat para ahli, tulisan-tulisan ilmiah dalam buku-buku hukum pidana, literatur-literatur serta jurnal para akademisi hukum di Indonesia khususnya di wilayah Pendidikan Provinsi Jambi dan pendukung lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Teknik Pengumpulan data Primer

Teknik ini dilakukan dengan menganalisis Putusan Hakim yang melingkupi narasi pada Dakwaan, Tuntutan, Pledoi, Eksepsi sampai putusan akhir. Selain itu penulis juga menganalisis Memori Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sebagai upaya hukum terhadap putusan lepas terdakwa.

##### b. Teknik Pengumpulan data Sekunder

Data Sekunder akan dikumpulkan dengan Teknik Studi Pustaka yang berarti mengumpulkan dan menganalisis Buku-buku Pustaka Hukum Pidana, Peraturan Perundang-undangan, Literatur dan Jurnal serta Artikel-artikel di media masa yang berkaitan dengan dengan penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Penjelasan metodologi yang dibangun dalam skripsi ini kemudian akan menghimpun data-data primer dan sekunder yang dibutuhkan untuk melakukan analisis secara kualitatif dalam konteks yuridis. Dengan demikian hasil yang didapat akan mampu memberikan jawaban atas pertimbangan hakim memutus bebas dalam perkara yang akan diteliti sekaligus terhadap disparitas hukuman

yang signifikan dari masing-masing terdakwa. Menginterpretasikan semua hasil penelitian sesuai dengan asas-asas yang terbangun dalam sumber hukum. Menilai bahan-bahan hukum berhubungan dengan masalah yang diteliti. Mengevaluasi hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis, keseluruhan sistematis ini berupa satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, dimana di dalamnya terdiri dari (5) Bab dan masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub bab yaitu :

Bab Pertama **Pendahuluan** dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian keaslian penulisan dan sistematika penulisan.

Bab Kedua **Tinjauan Umum Tentang Hukum Tindak Pidana Korupsi**, dalam bab ini membahas tentang pengertian tentang Hukum Tindak Pidana Korupsi menurut para ahli hukum dalam penafsiran dan penerapannya serta bagaimana eksistensi hukum di Indonesia dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab Ketiga **Tinjauan Umum Tentang Putusan dan Pertimbangan Hakim**, dalam bab ini akan membahas secara umum tentang Putusan Hakim,

factor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim serta kelayakan putusan hakim di ruang lingkup masyarakat dalam perspektif yuridis.

**Bab Keempat Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jmb. Tentang Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan (Onslag Van Alle Rechtvervolging).**

Dalam bab ini akan membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtvervolging*) serta implikasinya terhadap kedua Putusan lain yang berujung Disparitas Hukuman.

Bab Kelima **Penutup**, bab ini memuat kesimpulan dari permasalahan yang terurai dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga akan disampaikan pula saran penulis yang diajukan dalam bentuk argumentasi sebagai bentuk kontribusi akademis dalam pembangunan Hukum Peradilan Indonesia terutama dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

